

ANALISA KREDIT WIRUSAHA YANG TERGABUNG DALAM UKM KSPKP TUBAN DITINJAU DARI NPL ERA PANDEMI COVID-19

Henny Sri Astuty, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
hennysriastuty@gmail.com

Yudi Supiyanto, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
supiyantoyudi@yahoo.co.id

Handaru Indrian Sasmito Adi, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
handaru.indriansa89@gmail.com

Abstrak

Asumsi yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya pandemi covid-19 membawa dampak pula pada perekonomian yaitu pada lemahnya perputaran modal yang digunakan oleh wirausaha (Usaha Kecil Mikro/UKM) khususnya yang tergabung dalam Unit Kredit Mikro (UKM) Koperasi Serba Pelayanan Keluarga Pendidikan (KSPKP) Tuban. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan analisa kredit yang diambil oleh para wirausaha (Usaha Kecil Mikro/UKM) ditinjau dari tingkat kredit yang bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan data diambil dari bulan Januari 2020 hingga Juli 2020 yaitu sebelum pandemi hingga era new normal. Selanjutnya data yang ada dimasukkan kedalam rumus yang telah ada dan dibandingkan dengan standart tingkat kesehatan kredit atau rasio NPL paling besar 5%. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan rumus perpipungan NPL diperoleh hasil bahwa pada bulan Januari hingga Maret rata-rata tingkat NPL sebesar 3,8% (sangat sehat), pada bulan April hingga Juni rata-rata tingkat NPL sebesar 6,79%, dan pada bulan Juli sebesar 6,34%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pandemi membawa dampak pada perputaran modal Usaha Kecil Mikro sehingga pengurus beserta karyawan sangat selektif dalam memberikan kredit usaha.

Kata Kunci: Analisa kredit, Wirausaha, UKM KSPKP, NPL, Pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini didasari oleh asumsi peneliti bahwa pandemi covid-19 membawa dampak bukan saja di sector pendidikan tetapi juga perekonomian khususnya masalah pendanaan. Seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu mengelola keuangan atau dana yang dimiliki baik dalam bentuk produk ataupun aktiva tetap. Dana yang digunakan oleh wirausaha bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman. Peneliti di sini hanya akan melakukan penelitian modal pinjaman yang dilakukan oleh wirausaha atau Usaha Kecil Menengah yang tergabung dalam Unit Kredit Mikro (UKM) KSPKP Tuban.

Pengertian kredit berdasarkan Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Diyanti.2012:23) [3] yaitu kesepakatan antara pihak kreditur sebagai penyedia dana yang meminjamkan kepada debitur untuk melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan, berikut jumlah bunga,

imbalan, atau pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh. Pengertian yang sama juga terdapat dalam Undang Undang Perbankan No.10 tahun 1998 (Diyanti.2012:23) [3], tetapi hanya sampai pada jumlah bunga yang diganti dengan pemberian bunga. Keberlanjutan kehidupan perbankan apalagi koperasi khususnya yang bergerak dalam Unit Kredit Mikro sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kredit yang tersalurkan pada nasabah ataupun anggota. Penyaluran kredit ini memerlukan perhatian tersendiri untuk menjadikan kredit tersebut berkualitas atau sehat.

Kualitas kredit menurut Simorangkir (Diyanti.2012:24) [3], dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu *pas/lancar*, *special mention/dalam perhatian khusus*, *substandard /kurang lancar*, *doubtful/diragukan*, dan *loss/macet*. Kategori pinjaman jika mau disebut lancar memiliki kriteria yaitu: angsuran pokok dan bunga dibayar tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan sebagian dijamin

dengan agunan tunai (*cash collateral*). Kriteria yang termasuk *special mention* adalah: memiliki tunggakan angsuran pokok dan bunga kurang dari sembilan puluh hari (3 bulan), sesekali tidak bayar, pelanggaran kadang kala terjadi pada kontrak yang dijanjikan, perpindahan rekening relative aktif, dan pinjaman baru sebagai penguat. Kriteria kredit yang termasuk kurang lancar (*substandard*) adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga dibayar melebihi 90 hari (3 bulan), selalu terjadi tidak bayar, terdapat pelanggaran kontrak, frekuensi rekening relative rendah, adanya gejala permasalahan keuangan yang dihadapi debitur, dan bukti pinjaman yang lemah. Kriteria hutang yang termasuk *doubtful* atau diragukan adalah memiliki angsuran pokok dan bunga menunggak dan mencapai batas lebih dari 180 hari (6 bulan), terjadi tidak melaukan pembayaran secara tetap, pengingkaran lebih dari enam bulan, terjadi penumpukan bunga, dan dokumen perjanjian kredit atau pengikatan jaminan yang lemah secara hukum. Dan yang terakhir adalah kriteria untuk kredit macet (*loss*) yaitu terdapat tunggakan pembayaran secara keseluruhan lebih dari 9 bulan atau 270 hari, pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional, ditinjau dari sisi hukum jaminan yang diserahkan tidak memiliki nilai wajar sesuai kondisi pasar saat dicairkan. Dari 5(lima) kategori kredit ini, kredit yang ke lima yang memiliki resiko tertinggi dan diperlukan analisa dan kebijakan yang matang untuk mengurai dan memperkecil permasalahan.

Kredit Bermasalah yang sering terjadi dalam kegiatan usaha mempunyai istilah dalam dunia akuntansi sebagai *Non Performing Loan* (NPL). Dan *Non Performing Loan* ini termasuk dalam indikator kesehatan kekayaan atau asset. Indikator yang dimaksud adalah indikator yang dapat memberikan informasi keuangan terhadap seberapa besar risiko kredit, pasar, kondisi permodalan, maupun likuiditas. Hasil perhitungan *Non Performing Loan* dapat menentukan ada tidaknya masalah dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat dibuat kebijakan ataupun strategi secepat mungkin. Jika NPL yang diperoleh melebihi standar indikator yang telah ditentukan dapat membawa dampak bagi sebuah usaha.[2]

Acuan standar yang digunakan oleh koperasi dalam menghitung predikat *non performing loan* adalah Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 dengan tingkat rasio NPL sebesar 5% yang diperoleh dari (total NPL/total kredit)x100% [5]

Faktor-faktor yang dapat mendukung timbulnya NPL adalah tidak ada iktikad baik dari debitur, kondisi perekonomian (misalnya kurs mata uang, inflasi, pandemi, dan lain-lain), dan kebijakan dari pemerintah atau Bank Indonesia.

Berdasarkan modal pinjaman yang diambil dari Koperasi Serba Pelayanan Keluarga Pendidikan (KSPKP) Tuban inilah peneliti tertarik untuk mendeskripsikan tingkat kredit bermasalah yang dialami oleh KSPKP Tuban. Apakah setelah adanya pandemi tingkat *Non Performing Loan* (NPL)nya lebih tinggi dari pada sebelum pandemi. Ataukah tetap, bahkan mengalami penurunan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan tingkat kesehatan Unit Kredit Mikro (UKM) KSPKP Tuban beserta solusi yang mungkin bisa dapat digunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, dimana mengambil sekelompok obyek saat kondisi pandemic covid-19 dan era new normal kemudian meringkas untuk menjadi pokok permasalahan

Obyek penelitian ini adalah dana yang dipinjamkan kepada wirausaha/Usaha Kecil Mikro yang tergabung dalam Unit Kredit Mikro di Koperasi Serba Pelayanan Keluarga Pendidikan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mengkaji dokumen kredit atau dana yang dipinjamkan pada wirausaha dan wawancara pada petugas yang menangani Unit Kredit Mikro

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah mengembangkan teori yang sudah ada kemudian diterapkan pada data yang peneliti peroleh dari lapangan. Teori yang dipakai mengacu pada peraturan perbankan tentang *Non Performing Loan* dengan rumus perhitungannya yaitu total NPL atau kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan kemudian hasilnya dikalikan 100%. Kemudian hasil perhitungan dianalisa dengan mengacu pada standar predikat kesehatan perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011 yaitu : [7]

Tabel.1: Predikat dan rasio NPL

Rasio NPL	Predikat
0 % ≤ NPL < 2 %	Sangat sehat
2 % ≤ NPL < 5 %	Sehat
5 % ≤ NPL < 8 %	Cukup sehat

$8\% \leq NPL \leq 12\%$	Kurang sehat
$NPL > 12\%$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

Perhitungan dan analisa ini dilakukan untuk mengetahui sampai dimana profil resiko yang akan dihadapi oleh koperasi dalam penyaluran kredit pada wirausaha. Sebagaimana profil atau gambaran resiko yang tercermin dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 terhadap penerapan manajemen resiko dan resiko inheren dalam operasional yang dilakukan. Terdapat 8 (delapan) resiko dalam profil resiko yaitu: resiko strategi, resiko operasional, resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko kepatuhan, dan resiko terhadap reputasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja perusahaan besar, menengah, dan UMKM mengalami penurunan aktivitas bisnis saat pandemic covid-19 telah diperkirakan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana penjelasan yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu secara keseluruhan kinerja atau kegiatan operasional perusahaan besar, menengah, dan UMKM mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan aktivitas usaha, gangguan mata rantai perdagangan, tidak dapat ekspor dan impor, dan ada pembatasan penyebaran mata rantai covid-19 [6]

Hasil yang diperoleh selama penelitian ini yaitu berupa data tentang kredit yang dikururkan pada wirausaha atau Usaha Kecil Mikro yang tergabung dalam Unit Kredit Mikro KSPKP sebagai berikut:

Table 2: Anggota UKM dan kredit yang dikururkan

No	Bulan	Anggota UKM(orang)	Total kredit (Rp0,-)
1.	Januari	193	943.047.750
2.	Februari	201	972.463.350
3.	Maret	205	1.032.011.550
4.	April	211	1.116.024.950
5.	Mei	187	1.006.115.500
6.	Juni	182	997.013.050
7.	Juli	182	1.044.042.500

Sumber: Unit Kredit Mikro KSPKP Tuban Tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah kredit yang dikururkan dari bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2020 mengalami peningkatan, Juni menurun dan bulan Juli mengalami peningkatan kembali.

Kemudian dari keseluruhan kredit tersebut dapat dilihat jumlah yang tidak dibayar, sebagaimana terdapat dalam table berikut ini:

Table 3. Jumlah kredit bermasalah

No	Bulan	Kredit bermasalah	
		Orang	Nilai Rp0,-
1.	Januari	12	36.521.200
2.	Februari	12	36.521.200
3.	Maret	13	38.999.900
4.	April	20	65.373.400
5.	Mei	24	72.733.100
6.	Juni	24	72.552.400
7.	Juli	24	66.580.500

Sumber: Unit Kredit Mikro KSPKP Tuban Tahun 2020

Berdasarkan data kredit yang bermasalah diketahui bahwa sebelum adanya pandemi yaitu bulan Januari dan Februari masih tetap, tetapi pada bulan Maret menunjukkan kenaikan hingga bulan Juni, kemudian di bulan Juli mengalami kredit bermasalah turun sebesar Rp 5.971.900,- dilihat dari jumlah anggota yang tetap.

Dua data ini dihitung nilai *Non Performing Loan* atau rasio kredit bermasalahnya ke dalam rumus:

$$(\text{Nilai kredit bermasalah} : \text{Total kredit}) \times 100\% = \text{NPL} (\text{Innayah \& Pratiwi, 2020})$$

Adapun hasil perhitungan NPL disajikan dalam table berikut ini.

Table 4. Hasil perhitungan NPL

No	Bulan	Hasil perhitungan NPL
1.	Januari	3,87 %
2.	Februari	3,75 %
3.	Maret	3,77 %
4.	April	5,86 %
5.	Mei	7,23 %
6.	Juni	7,28 %
7.	Juli	6,34 %

Dari perhitungan ini dapat dianalisa berdasarkan standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

Table 5. Analisa predikat kesehatan NPL

No	Bulan	NPL	Rasio	Predikat
1.	Januari	3,87 %	$2\% \leq NPL \leq 5\%$	Sehat
2.	Februari	3,75 %	$2\% \leq NPL \leq 5\%$	Sehat
3.	Maret	3,77 %	$2\% \leq NPL \leq 5\%$	Sehat
4.	April	5,86 %	$5\% \leq NPL \leq 8\%$	Cukup sehat
5.	Mei	7,23 %	$5\% \leq NPL \leq 8\%$	Cukup sehat

6.	Juni	7,28 %	5%≤NPL≤8 %	Cukup sehat
7.	Juli	6,34 %	5%≤NPL≤8 %	Cukup sehat

Berdasarkan perhitungan *Non Performing Loan (NPL)* di atas secara keseluruhan Unit Kredit Mikro dapat dikatakan baik, mengingat di bulan April sudah melampaui ambang batas kesehatan rasio kredit karena adanya pandemic covid-19 yang diikuti kenaikan prosentase NPL selama bulan Mei dan Juni dengan predikat cukup sehat, serta di bulan Juli masih cukup sehat walaupun sudah mengalami penurunan prosentase. Hal penting juga yang diperlukan dalam pengucuran kredit menurut Yuenita Maya (Astuty, 2015:59)^[1] yaitu *character* (sifat pribadi), *capacity* (keahlian dalam manajemen usaha), *capital* (posisi finansial), *collateral* (jaminan), *conditions of economy* (kondisi ekonomi secara umum), dan *constrain* (hambatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya bisnis). Berdasarkan kondisi NPL yang demikian dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini maka termasuk ke dalam C yang terakhir yaitu adanya hambatan yang tidak memungkinkan untuk bisnis dapat dilakukan secara lancar.

Untuk menguatkan bahwa tingginya NPL disebabkan oleh adanya hambatan yang tidak memungkinkan dilakukannya bisnis, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Edo pada tahun 2014 tentang pengaruh NPL terhadap LDR yang menghasilkan berpengaruh negative dan tidak signifikan. Loan to deposit ratio merupakan sebuah rasio dari likuiditas yang digunakan dalam menilai daya kemampuan dalam menyediakan dana untuk debitur. Dana dapat diperoleh dari dana yang dikumpulkan dari pihak ke lain atau pihak ke tiga ataupun berasal dari modal.^[4]

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan *Non Performing Loan (NPL)* dan analisa dengan menggunakan rasio dan predikat terhadap rasio kredit yang dikucurkan pada wirausaha atau Usaha Kecil Mikro (UKM) yang tergabung dalam Unit Kredit Mikro (UKM) Koperasi Serba Pelayanan Keluarga Pendidikan (KSPKP) secara menyeluruh dapat dikatakan baik. Namun pengucuran ini tetap waspada dan mengingat 6 C.

Secara keseluruhan *Non Performing Loan (NPL)* bukan untuk pihak koperasi atau

perbankan tetapi juga untuk setiap orang yang melakukan wirausaha karena kegiatan yang dilakukan juga melakukan penjualan kredit. Penjualan kredit inipun juga harus dicatat, dihitung dan dianalisa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuty, H. S. (2015). Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral Dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa. *Jurnal Economia*, 11(1),56-71. <https://journal.uny.ac.id>. Vol 2 No.1, diakses tanggal 8 Juli 2020
- [2] Barus, A. C. (2016). Erick. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum Di Indonesia*. <https://www.mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/diakses> tanggal 7 Juli 2020
- [3] Diyanti, Anin, and Endang Tri Widyarti.2012. *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap terjadinya Non-Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)*. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. <http://eprints.undip.ac.id> diakses tanggal 8 Juli 2020
- [4] Edo, D. S. R., & Wiagustini, N. L. P. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To Deposit Ratio dan Return On Assets Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(11), 650-673. <https://repository.unud.ac.id>, diakses tanggal 5 Juli 2020
- [5] Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 dengan tingkat rasio NPL sebesar 5% yang diperoleh dari (total NPL/total kredit)x100% (<https://www.simulasikredit.com>. diakses tanggal 1 Juli 2020
- [6] Penjelasan Gubernur bank Indonesia.2020. <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses tgl 1 April 2020
- [7] Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011. <https://www.bi.go.id> diakses tanggal 10 Juni 2020